



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN WAIBLAMA

Jalan : Nangahale – Pruda, KM.16

TANARAWA

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA

NOMOR: 1/WBL/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PAUD SANTA IMAKULATA DENAK

CAMAT WAIBLAMA

- Menimbang : a. bahwa Paud sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Santa Imakulata Denak Desa Tuabao telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 2011 dengan SK Kepala Desa Tuabao Nomor 11 Tahun 2015 tertanggal 15 Maret 2015
- c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan oleh satuan Dinas Pendidikan Kab. Sikka melalui UPTD PPO Kecamatan Waiblama maka Pendidikan Anak Usia Dini Imakulata Denak telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Waiblama Kabupaten Sikka tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Imakulata Denak;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian Satuan PAUD
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada

Nama Lembaga : PAUD Santa Imakulata Denak

Alamat : Dusun Denak

Desa : Tuabao

Kecamatan : Waiblama

Kabupaten : Sikka

Penanggung Jawab : Kepala Desa

Penyelenggara : Arnolda Binting, A.Md

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Santa Imakulata Denak (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan;
3. laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
4. Masa berlaku Keputusan ini selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali untuk ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanarawa

tanggal : 18 Juli 2016

Camat Waiblama,



PATRISIUS PEDERIKO, S.Pt

Pembina

NIP. 19730712 200003 1 005